

LAPORAN PENELITIAN
DANA OPF UNAND 1995/1996
KONTRAK NO. 27/OPF-UNAND/II/7-1995

1996

PENDAYAGUNAAN ZAKAT OLEH BAZIS DALAM UPAYA
MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KOTAMADYA PADANG

Oleh :

1. MARYULIS MARTUNUS, S.H.
2. DRS. BUSYJA RUSTAM
3. DRS. IZHARMAN
4. DRS. ALI AMRAN, S.H.
5. DRA. JULIFNI

Pembimbing
Ketua
Anggota
Anggota
Anggota



DEPARTEMEN PEDIDIKAN DAN KEBUDYAAAN
LEMBAGA PENELITIAN *UNIVERSITAS ANDALAS*
Dibiayai dengan dana proyek operasi dan perawatan
Universitas Andalas 1995 / 1996

PENDAYAGUNAAN ZAKAT OLEH BAZIS DALAM UPAYA MENGENTASKAN
KEMISKINAN DI KOTAMADYA PADANG.

1

Peneliti : MARYULIS MARTUNUS, SH.	Pembimbing
DRS.RUSYJA RUSTAM	Ketua
DRS.IZHARMAN	Anggota
DRS.ALI AMRAN, SH	Anggota
DRA.JULIFNI	Anggota

Fakultas Hukum Universitas Andalas, 1996

ABSTRAK

Dengan keluarnya Surat Keputusan Bersama, Menteri - Dalam Negeri dengan Menteri Agama Republik Indonesia ten - tang " Pembinaan Badan Amil Zakat Infaq dan Sederqah" NO. - 29 / 1991, yang menggantikan lembaga Yayasan Dana Sosial - Islam (YDSI), adalah untuk mendorong tumbuhnya kesadaran - masyarakat untuk menyalurkan zakatnya agar berdaya dan ber - hasil guna, dalam mengatasi dan mengentaskan kemiskinan - serta kesenjangan sosial ekonomi umat, sebagai salah satu hikmah zakat yang disyari'atkan oleh Allah swt.

Berdasarkan literatur, ada empat bentuk pendayaguna - an zakat dalam kehidupan masyarakat. Pertama; bersifat kon - sumtif tradisional, Kedua; konsumtif kreatif, Ketiga; pro - duktif tradisional, dan Keempat; bersifat produktif krea - tif.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekat - an analisis, dimana penulis meneliti dan menganalisa masa - lah pendayagunaan zakat oleh bazis dalam upaya mengentas - kan kemiskinan di Kotamadya Padang. Dan dengan menggunakan tihnik pengumpulan data melalui kuisioner dan wawancara.

Setelah dilaksanakan penelitian, ternyata pendayagu - naan (pemungutan dan penyaluran) zakat di Kotamadya Padang

pada umumnya belum terlaksana secara baik, hal tersebut di sebabkan karena kurangnya penerangan dan bimbingan/penyuluhan yang mengakibatkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang hakekat dan hikmah zakat dalam kehidupan.

Berdasarkan kenyataan yang ada sekarang, perlu ditingkatkan penerangan dan bimbingan di masa yang akan datang, sehingga secara bertahap kemiskinan itu akan berkurang.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Ajaran Islam yang di muat dalam Al-Qur'an dan Hadis telah lengkap dan sempurna, dimana ajaran tersebut dapat mengatur hubungan manusia dengan Khaliknya, hubungan manusia dengan dirinya, hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan-manusia dengan alam sekitarnya. Semuanya itu merupakan ibadah yang harus dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya.

Kalau kita perhatikan lebih jauh, maka ibadah itu dapat dibagi kepada :

1. Ibadah Ruhiyah, yaitu ibadah yang dalam pelaksanaannya kesadaran ruh (jiwa) orang yang berangkutan yang sangat diutamakan, seperti zikir, do'a dan lain-lain.
2. Ibadah Ruhiyah Badaniyah, yaitu ibadah yang dalam pelaksanaannya jiwa dan jasmani seseorang yang sangat diutamakan seperti shalat, puasa dan lain-lain.
3. Ibadah Ruhiyah Maliyah, yaitu ibadah yang dalam pelaksanaannya jiwa dan harta yang diutamakan seperti zakat, infaq sedeqah dan lain-lain.
4. Ibadah Ruhiyah Badaniyah Maliyah, yaitu ibadah yang dalam pelaksanaannya jiwa, jasmani dan harta yang diutamakan seperti ibadah haji dan lain-lain.

Dalam ajaran Islam zakat merupakan rujun Islam yang ketiga sesudah syahadat dan shalat. Oleh sebab itu setiap pribadi muslim wajib melaksanakannya apabila telah memenuhi syarat-syaratnya.

Kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, hampir selalu perintah untuk mendirikan shalat diiringi dengan perintah-membayar zakat. Hal ini menunjukkan betapa penting zakat dalam

V. HASIL DAN PEMBAHASAN.

Penyajian dan pengolahan data penelitian ini melalui beberapa fase, yaitu setelah dikumpulkan kemudian di editing dan seluruh data yang masuk dihitung menurut frekwensi proses dan kemudian dimasukkan ke dalam tabel, berikut interpretasi dan kesimpulannya. Untuk memudahkan menginterpretasikan data ke dalam bentuk generalisasi sesuai dengan penemuan penelitian, maka dipakai istilah sebagai berikut :

0 %	=	Tidak ada sama sekali
1 - 25 %	=	Sedikit sekali
26 - 49 %	=	Sebagian kecil
50 %	=	Separoh
51 - 75 %	=	Sebagian besar
76 - 99 %	=	Umumnya
100 %	=	Seluruhnya

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut :

Tabel 3 : Eksistensi Basis dalam melakukan pengumpulan zakat.

Nomor	Aspek Masalah	Alternatif	F	%
Urut	Item			
3	3	Dengan terbentuk:	a. Ada	2 : 22,33
		: Basis, apakah lem	b. Tidak ada:	7 : 77,67
		: baga itu sudah me	:	:
		: laksanakan pengum	:	:
		: pulan ZIS	:	:
Jumlah			: 9	: 100,00

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Dari uraian di atas dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada umumnya Badan Amil Zakat Infaq dan Sedeqah (BAZIS) Kotamadya Padang belum berfungsi secara optimal, hal tersebut dapat di pahami dari tabel dan pembahasan di atas.
2. Zakat Infaq dan Sedeqah (ZIS) yang terkumpul oleh Bazis Kotamadya Padang seluruhnya berasal dari jalur Korpri.
3. Pada umumnya secara formal bimbingan dan penyuluhan tentang zakat belum ada dilaksanakan oleh badan-badab terkait, seperti Kanwil Depag Tk.I, II dan KUA, Bazis Tk. I, dan II, jika ada itupun hanya secara informal melalui Khotbah Jum'at dan Wirid Pengajian, lebih khusus lagi tentang zakat fitrah pada bulan Ramadhan.
4. Pada umumnya penyaluran dan pendayagunaan zakat, masih bersifat konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif - dan hanya sedikit sekali yang bersifat produktif tradisional dan produktif kreatif.

S a r a n.

1. Agar fungsi zakat dapat berdaya guna dan berhasil guna di masa yang akan datang, agar lembaga-lembaga terkait memberikan penerangan dan penyuluhan ataupun bimbingan secara formal dan priodik.
2. Untuk mendayagunakan dan menghasil gunakan zakat di masa datang, perlu ditingkatkan fungsinya, dari konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif menjadi produktif tradisional dan produktif kreatif.

3. Di harapkan badan pelaksana harian Bazis yang telah di bentuk dan di SK itu, melaksanakan tugasnya untuk mengumpulkan zakat dari muzakki dan memberikan penyuluhan-kepada mereka.
4. Kepada insan perguruan tinggi, disarankan agar ikut - memberikan penyuluhan tentang fungsi zakat yang berdaya guna / berhasil guna di masa yang akan datang.

VII. DAFTAR PUSTAKA.

- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Kitab Suci Al-Qur'an, PT Intermasa, Jakarta, 1978.
- Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Ilmu - Fiqh I, Jakarta, 1982.
- Sidi, Gazalba, Drs. Asas-asas Agama Islam, Bulan Bintang-Jakarta, 1984.
- TIM Depag RI. Ditjen Bimas dan UH. Islam, Pedoman Zakat Seri 3. Fiqih Zakat, 1982.
- , Pedoman Zakat. Seri 7. Pendayagunaan Zakat, 1982.
- Yusuf Qardawi, Prof. DR. Hukum Zakat, Litera Antar Nusa, PT. Intermasa, Jakarta, 1986.